ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N0 113 TAHUN 2014 KABUPATEN BENGKALIS (STUDI KASUS DI KECAMATAN BUKIT BATU)

Ade Gunawan, Kirmizi & Vince Ratnawati

Magister Akuntansi FEB Universitas Riau
Emai: adegunawan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the management of village finances in the villages of BurukBakul and Bukit Batu in Bukit BatuSubdistrict and also to determine the suitability between the financial management of burukbakulvillage and Bukit Batu Village to village financial management according to Permendagri. 113 Year 1014 About the Village Financial Management Guidelines covering the process of planning, implementing, administering, reporting, accountability, supervision and coaching. This research is descriptive qualitative research by using primary and secondary data type by using data collecting technique such as observation, interview, and documentation. Data analysis by collecting, reducing, and presenting data so that a conclusioncan be drawn. Validity of data were checked by using triangulation method. The result of this research is the management of village finance in burukBakulvillage and Bukit Batu villagein Bukit batusubsdistrictand comparative analysis conducted between the implementation of village financial management in burukBakulvillage and Bukit Batuvillage with the management of village finance according to regulation of ministry of home affairs (Permendagri) no. 114 The results of the analysis are then compared with observations, interviews, and documentation with the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, village superviser(BPD) and villagers on village financial management in burukBakulvillage and Bukit Batu Village. The Results of comparative analysis of village financial management in burukBakulvillage and Bukit Batu Village to village financial management according to Permendagri No. 113 In 1014 there is conformity and non-conformity in its implementation.

Keywords: *Village finance management, permendagri no. 114 Year 2014*

PENDAHULUAN

Dengan adanya otonomi daerah ini terbentuklah konsep utama manajemen keuangan daerah berdasarkan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 1014 tentang pengelolaan keuangan desa. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pada tahun 2015, pemberian dana desa dari pemerintah pusat adalah senilai 20,7 Triliyun yang diperuntukkan kepada 74.903 Desa, lalu meningkat pada tahun 2016 sebesar 46,9 Triliyun yang digelontorkan kepada 74.754 desa yang tersebar diseluruh Indonesia (Artikel Abula, 2015). Kemudian pada tahun 2017 anggaran dana desa tersebut kemudian ditingkatkan lagi menjadi 60 Triliyun rupiah

(Kemenkeu, 2017). Dengan terus meningkatnya jumlah dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat tersebut artinya Pemerintah Desa diberikan tanggungjawab untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Menurut Dinas PMD Kabupaten Bengkalis (2017), Pemerintah kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 sebear Rp. 254 miliar. Dana itu ditambah dengan dana dari APBN, akan disalurkan ke 136 desa di daerah tersebut. 136 desa se-Kabupaten Bengkalis akan menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari dua sumber berbeda dengan total mencapai Rp. 364 miliar. Pertama APBD Bengkalis tahun anggaran (TA) 2017 senilai Rp. 254 miliar. Dan kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yakni Dana Desa (DD) senilai Rp110 miliar. Jumlah dana yang disalurkan ke 136 desa akan bervariasi. Kemudian selain dari ADD dan DD tersebut, desa juga akan menerima anggaran dari Program Penguatan Infrastruktur Desa (PPID) masing-masing desa sebesar Rp. 200 juta dengan total seluruhnya encapai Rp. 27,2 miliar.

Sebagai bandingan, dijelaskan juga tentang pengelolaan keuangan desa yang telah diteliti pada beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Muhamad Ismail (2016), menyatakan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2014.

Eliagus Mardona (2016), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di desa Marga Mulia sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi belum sanggup memenuhi tuntutan riil bagi masyarakatnya secara luas dan kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran. Dengan demikian, maka perencanaan keuangan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku ke depannya perlu dikembangkan ke arah prioritas pembangunan desa selain itu harus ada penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara tertulis maupun dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat.

Jika dilihat dari setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 ini diberlakukan, apakah peraturan ini sudah berjalan sesuai dengan harapan pemerintah atau belum, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam, sejauh mana penerpan tata kelola keuangan didesa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Kebijakan Publik

Carl Friedrich (Winarno 2007: 17) mengemukakan bahwa Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Lebih lanjut, Effendi (Syafiie, 2006: 106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah hendaknya perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart (Winarno (2007: 226) sebagai berikut: "Bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan".

Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai " *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town* ". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa

Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa no 6 tahun 2014 penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber-Sumber Keuangan Desa

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa.
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan.

Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambar 1
Proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014

Dalam Peraturan menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi: 1) Perncanaan, 2) Pelaksananan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan, 5) Pertanggungjawaban, dan 6) Pembinaan dan pengawasan.

Kerangka Pemikiran

Prinsip tata kelola keuangan yang baik juga perlu diterapkan di desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran dibawah ini.

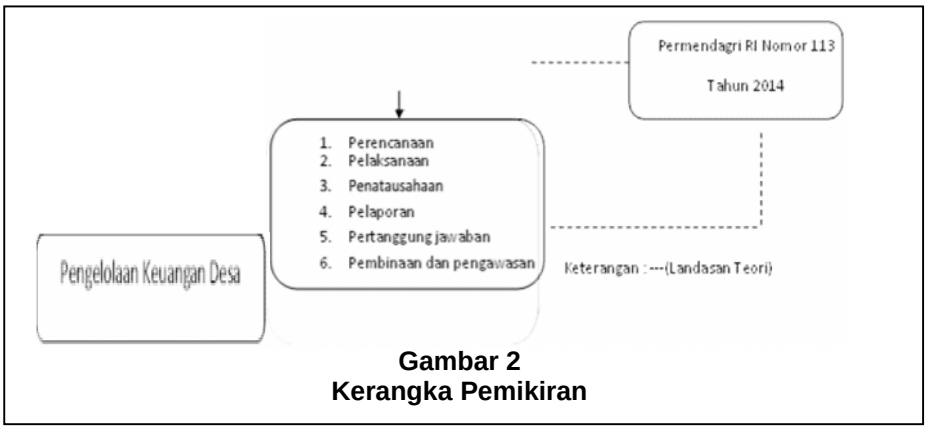

Gambar 2
Kerangka Pemikiran

METODEL PENELITIAN

Jenis Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga bersifat kualitatif.

Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data

Adapun sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini dengan analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen yang sama, seperti penelitian ini yang membandingkan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan standar-standar yang mengacu pada Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami teori pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No.113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah peneliti memahami teori perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan berupa APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data tersebut diuji validitasnya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan teknik triangulasi.
4. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis pengelolaan keuangan desa.
5. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014.
6. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan Triangulasi metode yang menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara, misalnya peneliti membandingkan data hasil observasinya dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan informan satu dengan informan yang lain agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar, misalnya data hasil wawancara dengan Kepala Desa akan dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Membandingkan apa yang dikatakan informan didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, misalnya data hasil wawancara dengan salah satu informan secara pribadi dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan salah satu informan secara umum atau dengan seluruh informan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, misalnya data hasil wawancara dengan informan mengenai dokumen pengelolaan keuangan desa dibandingkan dengan data hasil dokumentasi yang telah ada.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai evaluasi sistem keuangan desa dilakukan di Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu di wilayah Kecamatan Bukit Batu. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai pada bulan Januari sampai dengan April 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Buruk Bakul Dan Bukit Batu

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu telah melaksanakan perencanaan keuangan desa terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan yang telah diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Perencanaan Keuangan Desa.

Tabel 1
Analisis Komparatif Tahap Perencanaan
di Desa Buruk Bakul

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Buruk Bakul
Pasal 20	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Di Desa Buruk Bakul Sekretaris Desa telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (Sesuai)
Pasal 20	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Didesa Buruk Bakul Sekretaris Desa telah menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (Sesuai)
Pasal 20	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Di Desa Buruk Bakul rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama (Sesuai)
Pasal 20	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Di Desa Buruk Bakul Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sering terjadi keterlambatan, yaitu pada bulan November atau Desember untuk disepakati bersama. (Tidak sesuai)
Pasal 21	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Didesa Buruk Bakul Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat terjadi keterlambatan. (Tidak sesuai).

Sumber Data Olahan Februari 2018

Dari tabel 1 dapat dijelaskan, berdasarkan hasil wawancara Kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Buruk Bakul untuk tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Buruk Bakul adanya kesesuaian dan ketidak sesuaian dalam implementasinya, berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, yang mana Sekretaris Desa telah menyusun Raperdes berdasarkan RKPDesa untuk disampaikan kepada Kepala Desa (dokumen terlampir), sebagaimana hasil wawancara kepada Sekretaris Desa:

Pertanyaan yang diajukan:

Apakah penyusunan raperdes dilakukan oleh Sekdes?

Jawaban Sekdes:

"Sesuai dengan tugas saya sebagai Sekdes saya memang harus paham dan melaksanakan penyusunan Raperdes" (wawancara 1 Februari 2018).

Kepala Desa juga menyatakan dengan pertanyaan yang sama:

" itu memang tugasnya Sekdes" (wawancara 1 Februari 2018).

Kemudian Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusayawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Namun pada saat untuk disepakati sering terdapat kendala yaitu keterlambatan, tidak sesuai dengan waktu yang diatur oleh Permendagrai No 113

tahun 2014 pasal 20 yang mengaharuskan Raperdes tentang APBDesa harus disepakati paling lama bulan Oktober tahun berjalan. Berikut pernyataan oleh Kepala Desa:

Pertanyaan yang diajukan:

Apakah Raperdes tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD? Kapan Rancangan Peraturan Desa disepakati atau dimusyawarahkan dan apakah pernah terjadi keterlambatan?

Jawaban Kepala Desa:

"Ya, Raperdes yang disusun akan kami bahas di BPD untuk kami sepakati bersama, Cuma sering terlambat untuk kami bahas, seringnya pada bulan November atau desemberlah (wawancara 1 Februari 2018).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa cukup tinggi, dimana dapat dilihat dalam musyawarah dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa jumlah kehadiran masyarkat yang cukup tinggi (absensi kehadiran terlampir).

Pernyataan Kepala Desa Buruk Bakul:

Pertanyaan yang diajukan:

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbang?

Jawaban Kepala Desa:

"Musrenbang di desa kami, pemerintah desa memerintah kepada semua dusun yang ada untuk mengajak masyarakat RT, RW setempat untuk rapat membahas tentang usulan pembangunan mereka, kemudian hasilnya dibawa kedesa, kalau dilihat dari daftar hadir masyarakat yang datang pada rapat dusun sangat ramai". (wawancara 2 februari 2018)

Tahap perencanaan keuangan desa yang dilaksanakan pada Desa Bukit Batu seperti dalam Tabel 2.

Dari tabel 2 dapat dijelaskan, berdasarkan hasil wawancara Kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bukit Batu untuk tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Bukit Batu adanya kesesuaian dan ketidak sesuaian dalam implementasinya, berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, yang mana Sekretaris Desa telah menyusun Raperdes berdasarkan RKPDesa untuk disampaikan kepada Kepala Desa (dokumen terlampir),

Sebagaimana hasil wawancara kepada Sekretaris Desa:

Pertanyaan yang diajukan:

Apakah penyusunan raperdes dilakukan oleh Sekdes?

Jawaban Sekdes:

" "Tugas seorang sekdes adalah membantu banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada dipemerintahan desa, dan saya pun harus bisa bekerja sesuai dengan pedoman aturan apa yang menjadi tugas saya, seperti perdes memang harus saya siapkan" (wawancara 12 Februari 2018).

Kepala Desa juga menyatakan dengan pertanyaan yang sama:

"Sekdes desa kami memang sudah berpengalaman dalam bekerja, dan sesuai lah dengan tanggung jawabnya" (wawancara 12 Februari 2018).

Pada saat untuk disepakati sering terdapat kendala yaitu keterlambatan, tidak sesuai dengan waktu yang diatur oleh Permendagrai No 113 tahun 2014 pasal 20 yang mengaharuskan Raperdes tentang APBDesa harus disepakati paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

Pernyataan Kepala Desa:

Pertanyaan yang diajukan:

Apakah Raperdes tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama dengan BPD? Kapan Rancangan Peraturan Desa disepakati atau dimusyawarahkan dan apakah pernah terjadi keterlambatan?
Jawaban Kepala Desa:
"Penyusunan raperdes ini memang sering terjadi terlambat, kadang-kadang kesalahan ini muncul dari SDM kami yang agak lemah, terkadang juga ada salahnya dari pihak kabupaten seperti pagu anggaran yang berubah-berubah" (wawancara 12 Februari 2018).

Tabel 2
Analisi Komparatif Tahap Perencanaan di DesaBukit Batu

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Bukit Batu
Pasal 20	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Di Desa Bukit Batu Sekretaris Desa telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (Sesuai)
Pasal 20	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Di Desa Bukit Batu Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (Sesuai)
Pasal 20	Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Di Desa Bukit Batu Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (Sesuai)
Pasal 20	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Di Desa Bukit Batu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sering terjadi keterlambatan, yaitu pada bulan November atau Desember untuk disepakati bersama. (Tidak sesuai)
Pasal 21	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Didesa Bukit Batu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat terjadi keterlambatan. (Tidak sesuai).

Sumber Data Olahan Februari 2018

Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Buruk Bakul Dan Bukit Batu

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Berikut penerapan tahap pelaksanaan di Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu seperti dalam tabel 3.

Berdasarkan hasil wawancara Kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Buruk Bakul dan Bendahara Desa, untuk tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Buruk Bakul adanya kesesuaian dan ketidak sesuaian dalam implementasinya, berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa bahwa desa Buruk Bakul telah memilik rekening kas desa untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan desa.

Tabel 3
Analisis Komparatif Tahap Pelaksanaan Desa Buruk Bakul

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Buruk Bakul
Pasal 24	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Di Desa Buruk Bakul Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (Sesuai)
Pasal 24	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Didesa Buruk Bakul Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (Sesuai)
Pasal 25	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Di Desa Buruk Bakul tidak pernah melakukan pungutan yang melanggar peraturan atau pungutan liar.(Sesuai)
Pasal 25	Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Bendahara Desa Buruk Bakul menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa (Sesuai)
Pasal 26	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	Desa Buruk Bakul tidak pernah melakukan pengeluaran sebelum Perdes ditetapkan.(Sesuai)
Pasal 27	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya	Ada bebarapa kegiatan didesa tidak dibuat RABnya (Tidak sesuai)
Pasal 27	Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	RAB telah diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oelh Kepala Desa (Sesuai)
Pasal 27	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa	Pencatatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan terhadap tindakan pengeluaran tidak dengan menggunakan buku pembantu kas, tetapi dengan catatan biasa yang menurut mereka bisa dipahami. (tidak sesuai)
Pasal 28	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima	Pernah terjadi pembayaran untuk satu kegiatan pekerjaan belum selsai tetapi pembayaran sudah 100%. (tidak sesuai)
Pasal 29	Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). b. Pernyataan tanggungjawab belanja. dan c. Lampiran bukti transaksi.	Pengajuan SPP untuk desa Buruk Bakul telah memperhatikan ke tiga dokumen tersebut (Sesuai)
Pasal 30	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	Bendahara desa Buruk Bakul telah mencatat semua pengeluaran yang terjadi. (Sesuai)
Pasal 31	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bendahara desa telah melakukan pungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan telah menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sesuai)
Pasal 34	Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa	Pernah menerima Bantuan dari pihak ke tiga sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. (Tidak seuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Pernyataan Kepala Desa Buruk Bakul dengan pertanyaan:
Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa?
Jawaban Kepala Desa:

> "Setiap desa memang harus mempunyai rekening kas desa biar semua penerimaan dana dapat disalurkan dengan mudah, dan uang desa pun dapat disimpan dan terjamin didalam bank" (wawancara 2 Februari 2018).

Bendahara desa juga menyatakan dengan pertanyaan yang sama:

> "Rekening desa itu memang sangat penting dan buku bank ini ada dipegang oleh saya" (wawancara , 2 Februari 2018)

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana tanpa ada RAB yang disusun untuk kegiatan seprti kegiatan belanja barang, pembelian sound system untk perlengkapan kantor. Sesuai dengan hasil wawancara kepada Bendahara Desa dengan pertanyaan yang diajukan:

Apakah semua kegiatan sudah mempunyai RAB dan telah diverivikasi?

Jawaban Bendahara:

> "Ada memang kegiatan belanja barang perlengkapan desa yang menurut kami tak lah terlalulah besar nominalnya, dan itu kami langsung bersama sekdes dan rekan lain pergi membelinya dipekanbaru, tak menggunakan RAB". (wawancara 2 Februari 2018).

Terjadi juga ketidak sesuaian dalam melakukan surat perintah pembayaran terhadap kegiatan yang dilakukan pada desa Buruk Bakul, yaitu pada saat dilakukan kegiatan pengerjaan fisik, pembuatan sumur bor untuk setiap RT yang ada didesa. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Desa Buruk Bakul dengan pertanyaan:

Adakah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan mengalami permasalahan?

Jawaban Kepala Desa:

> "memang kami mengakui ada kesalahan dan penyesalan kami untuk satu pekerjaan pembuatan sumur bor tahun 2016 namun pekerjaan ada sedikit masalah, uang sudah kami bayarkan penuh tapi pekerjaan tidak diselesaikan oleh pelaksana kegiatan sesuai dengaan harapan masyarakat kita, namun, Alhamdulillah dengan usaha dan tindakan tegas dari pemerintah desa, maka masalah bisa kami selesaikan secara damai kekeluargaan" (wawancara, 2 februari 2018).

Jawaban senada disampaikan oleh bendahara desa atas pertanyaan yang sama:

> "seharus kami tidak membayar kegiatan pembuatan sumur bor itu secara 100%, sebelum pekerjaan itu selesai" (wawancara 2 februari 2018)

Masyarkat juga menyampaikan atas pertanyaan yang sama:

> "memang ada dulu pembuatan sumur bor untuk setiap RT, lama betul selesainya, kami juga tak terlalu paham apa maslahnya" (wawancara 3 februari 2018).

Di Desa Buruk Bakul pernah menyalurkan bantuan keuangan yang diterima dari pihak ke tiga sebelum Raperdes tentang perubahan ditetapkan.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Bukit Batu:

Tabel 4
Analisis Komparatif Tahap Pelaksanaan Desa Bukit Batu

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Bukit Batu
Pasal 24	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Di Desa Bukit Batu Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. (Sesuai)
Pasal 24	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Di Desa Bukit Batu Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (Sesuai)
Pasal 25	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	Di Desa Bukit Batu tidak pernah melakukan pungutan yang melanggar peraturan atau pungutan liar.(Sesuai)
Pasal 25	Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	Bendahara Desa Bukit Batu menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa (Sesuai)
Pasal 26	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	Desa Bukit Batu tidak pernah melakukan pengeluaran sebelum Perdes ditetapkan.(Sesuai)
Pasal 27	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (Sesuai)
Pasal 27	Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	RAB telah diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oelh Kepala Desa (Sesuai)
Pasal 27	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa	Pencatatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan terhadap tindakan pengeluaran telah menggunakan buku pembantu kas,. (sesuai)
Pasal 28	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima (Sesuai)
Pasal 29	Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). b. Pernyataan tanggungjawab belanja. dan c. Lampiran bukti transaksi.	Pengajuan SPP untuk desa Bukit Batu telah memperhatikan ke tiga dokumen tersebut (Sesuai)
Pasal 30	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	Bendahara desa Bukit Batu telah mencatat semua pengeluaran yang terjadi. (Sesuai)
Pasal 31	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bendahara desa telah melakukan pungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, dan telah menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Sesuai)
Pasal 34	Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.	Pernah menerima Bantuan dari pihak ke tiga sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. (Tidak seuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa bahwa desa Bukit Batu telah memilik rekening kas desa untuk melakukan pengeluaran dan penerimaan desa. Pernyataan Kepala Desa dengan pertanyaan:

> Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa?
>
> Jawaban Kepala Desa:
>
> "kami sudah punya rekening kas desa sudah cukup lama, sehiingga urusan kami menjadi mudah" (wawancara 12 februari 2018)

Kegiatan di desa Bukit Batu disertai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), RAB yang telah diajukan telah diverifikasi oleh Sekdes, pada saat

pelaksanaan kegiatan pelaksana telah membuat pencatatan pengeluaran dengan buku kas.

Sekretaris desa Menyampaikan dengan pertanyaan:

Apakah semua kegiatan sudah mempunyai RAB dan telah diverivikasi?

Jawaban Sekdes:

"Tugas saya memang harus memeriksa semua berkas yang masuk untuk pengeluaran dan penerimaan uang desa" ((wawancara 12 Februari 2018).

Desa Bukit Batu juga pernah menyalurkan bantuan keuangan yang diterima dari pihak ke tiga sebelum Raperdes tentang perubahan ditetapkan.

Tahapan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Buruk Bakul Dan Bukit Batu

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Seperti yang dinyatakan oleh Bendahara Desa Buruk Bakul dengan pertanyaan:

Apakah bendahara mempunyai dasar pendidikan dibidang keuangan?

Jawaban Bendahara:

"saya memang bukan lulusan pendidikan dibidang keuangan, dan hanya pendidikan terakhir SMK, tapi saya siap untuk belajar lebih dalam agar tugas menjadi bendahara bisa berjalan dengan baik" (wawancara 5 Februari 2018)

Hal serupa disampaikan Bendahara desa Bukit Batu atas pertanyaan yang sama:

"saya hanya tamatan sekolah SMA, tapi bisa lah belajar-belajar dibidang keuangan" (wawancara 13 Februari 2018)

Berikut hasil dari analisis tahap penatausahaan di Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu.

Tabel 5
Analisis Komparatif Tahap Penatausahaan Desa Buruk Bakul

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Buruk Bakul
Pasal 35	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Di Desa Buruk Bakul Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (Sesuai)
Pasal 35	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara Desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. (Sesuai)
Pasal 35	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara Desa telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. (Sesuai)
Pasal 35	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara Desa telah menyampaikan laporan kepada kepala desa setiap akhir bulan. (Sesuai)
Pasal 36	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan: a. buku kas umum b. buku Kas Pembantu Pajak c. buku Bank.	Bendahara Desa hanya menggunakan ke 1 buku kas umum saja dalam melakukan proses pencatatan. (Tidak Seuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Panatausahaan telah dilakukan oleh bendahara desa. Berikut pernyataan Bendahara desa Buruk Bakul dengan pertanyaan:

> Apakah setiap akhir bulan bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kades? Dalam melakukan penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang sudah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini ?
>
> Jawaban Bendahara:
>
> "saya sebagai bendahara yang telah ditunjuk lansung oleh bapak kades, dipercayakan untuk menjalankan tugas, salah satu menyampaikan laporan bulanan kepada pak kades, melakukan pencatatan cukup dengan buku kas umum saja". (wawancara 5 Februari 2018)
>
> Kepala desa juga menyatakan atas pertanyaan yang sama:
>
> "Untuk bendahara desa kami saat ini memang sudah menjalankan tugasnya dengan baik" (wawancara 5 Februari 2018)

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh desa Bukit Batu:

Panatausahaan telah dilakukan oleh bendahara desa. Berikut pernyataan Bendahara desa Bukit Batu dengan pertanyaan:

> Apakah setiap akhir bulan bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kades? Dalam melakukan penatausahaan keuangan desa, pembukuan apa saja yang sudah dilakukan oleh bendahara desa sejauh ini ?
>
> Jawaban Bendahara:
>
> "saya disini dipercaya oleh kepala desa yang mengankat saya jadi bendahara maka harus bekerja dengan baik, apalagi menyangkut hal penatausahaan keuangan ini, adapun tugasnya salah satu menyampaikan laporan bulanan kepada kepala desa, melakukan pencatatan hanya buku kas umum saja,". (wawancara 15 Februari 2018)
>
> Kepala Desa juga menyatakan atas pertanyaan yang sama:
>
> "Bendahara desa yang telah kami pilih sudah menjalankan tugasnya dengan baik" (wawancara 15 Februari 2018).

Tabel 6
Analisi Komparatif Tahap Penatausahaan Desa Bukit Batu

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Bukit Batu
Pasal 35	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Di Desa Bukit Batu Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. (Sesuai)
Pasal 35	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara Desa telah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. (Sesuai)
Pasal 35	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara Desa telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. (Sesuai)
Pasal 35	Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara Desa telah menyampaikan laporan kepada kepala desa setiap akhir bulan. (Sesuai)
Pasal 36	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan: a. buku kas umum; b. buku Kas Pembantu Pajak; dan c. buku Bank.	Bendahara Desa hanya menggunakan 1 buku kas umum saja tersebut dalam melakukan proses pencatatan. (tidak sesuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Tahapan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Buruk Bakul Dan Bukit Batu

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Berikut hasil analisis tahap pelaporan pada Desa Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu:

Tabel 7
Analisis Komparatif Tahap Pelaporan Desa Buruk Bakul

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Buruk Bakul
Pasal 37	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun.	Di Desa Buruk Bakul Pelaporan telah dilakukan laporan semester pertama dan akhir, (Sesuai)
Pasal 37	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama sering terjadi keterlambatan pada bulan Agustus atau September (tidak sesuai)
Pasal 37	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun disampaikan bulan januari (Sesuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Penyampaian laporan semester pertama ini terjadi keterlambatan dan untuk penyampaian laporan semester akhir tahun sesuai dengan peraturan.

Berikut pernyataan oleh kepala desa Buruk Bakul dengan pertanyaan:

Kapankah biasayanya kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati?

Jawaban Kepala Desa

“setiap desa memang harus menyampaikan laporan realisasi semester awal dan akhir kepada bupati bengkalis, memang terjadi keterlambatan dalam penyampaiannya, karena laporan realisasi agak susah untuk kami buat banyak hambatannya misalkan lemahnya SDM yang ada dipemerintahan desa ini” (wawancara 8 Februari 2018)

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh desa Bukit Batu:

Tabel 8
Analisis Komparatif Tahap Pelaporan Desa Bukit Batu

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Bukit Batu
Pasal 37	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun.	Di Desa Bukit Batu Pelaporan telah dilakukan laporan semester pertama dan akhir, (Sesuai)
Pasal 37	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama sering terjadi keterlambatan pada bulan Agustus atau September (tidak sesuai)
Pasal 37	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun disampaikan bulan januari (Sesuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Dalam penyampaian laporan semester pertama ini terjadi keterlambatan dan untuk penyampaian laporan semester akhir tahun sesuai dengan peraturan, sama halnya pada Desa Buruk Bakul.

Pernyataan Kepala Desa Bukit Batu dengan pertanyaan:

Kapankah biasayanya kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati?

Jawaban Kepala Desa:

"Laporan semester pertama dan kedua sudah kami sampaikan, memang terjadi keterlamabatan, dikarenakan banyak kendala-kendalanya baik dari atasnya atau dari kitanya'. (wawancara 15 Februari 2018)

Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Buruk Bakul Dan Bukit Batu

Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut analisa dari tahap pertanggungjawaban di Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu:

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala desa dan BPD dan masyarakat desa Buruk Bakul, pada tahap pertanggungjawaban keuangan desa Buruk Bakul, bahwa kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, dengan batas waktu yang telah ditentukan, berupa laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes), (dokumen terlampir), sesuai dengan pasal 38 Permendagri no 113 tahun 2014. Namun pada desa Buruk Bakul terdapat ketidak sesauaian pasal 40 belum menginformasikan kepada masyarakat setempat tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Tabel 8
Analisis Komparatif Tahap Pertanggungjawaban Desa Buruk Bakul

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Buruk Bakul
Pasal 38	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota (Sesuai)
Pasal 38	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan (sesuai)
Pasal 38	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (Sesuai)
Pasal 40	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (tidak sesuai)
Pasal 41	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	Telah disampaikan kepada Bupati/ wali Kota melalui Camat (sesuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Seperti yang dipaparkan oleh Ketua BPD desa Buruk Bakul dengan pertanyaan:

Apakah Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat?

Jawaban Ketua BPD:

"selama ini pemerintah desa belum melaporkan tentang pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat umum, kami juga belum pernah melakukan tindakan tegas kepada pemerintah desa sebagai pengawas pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa" (wawancara, 20 februari 2018).

Disampaikan juga Kepala Desa Buruk Bakul dengan pertanyaan yang sama:

Jawaban Kepala Desa:

"Ya, setiap tahun anggaran tidak pernah diinformasikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat, dan selama ini masyarakat tidak ada yang mau bertanya dan mempermasalahkan" (wawancara, 20 februari 2018)

Masyarakat juga menyampaikan atas pertanyaan yang sama:

"untuk informasi itu, memang belum pernah kami lihat dipajang, atau di temple-tempel di warung-warung" (wawancara, 20 februari 2018)

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Bukit Batu:

Pada desa Bukit Batu juga terdapat ketidak sesauaian pasal 40 belum menginformasikan kepada masyarakat setempat tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Tabel 9
Analisi Komparatif Tahap Pertanggungjawaban Desa Bukit Batu

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Bukit Batu
Pasal 38	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota (Sesuai)
Pasal 38	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan (sesuai)
Pasal 38	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (Sesuai)
Pasal 40	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (tidak sesuai)
Pasal 41	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	Telah disampaikan kepada Bupati/ wali Kota melalui Camat (sesuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Pernyataan Kepala Desa Bukit Batu:

Apakah Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat?

Jawaban Kepala Desa:

"LPJ harus kami buat setiap akhir tahun untuk dilaporkan kepada tingkat kabupaten dan disahkan oleh BPD desa. Dan untuk memberikan laporan LPJ ini kepada masyarakat belum kami kasi secara umum, jika ada masyarakat ingin tahu tentang LPJ baru kami kasi tahu secara lansung begitu saja"(wawancara, 22 Februari 2018).

Disampaikan juga Ketua BPD desa Bukit Batu atas pertanyaan yang sama:

Jawaban Ketua BPD:

"LPJ yang telah dibuat setiap akhir tahun anggaran, memang harus mendapat persetujuan dari kami sebagai BPD karena berhak untuk itu mewakili masyarakat, dan untuk pelaporan LPJ kepada masyarakat secara umum memang belum dilakukan desa, dan kamipun dari BPD tidak pernah memerintah dan menindak untuk dilakukan hal itu" (wawancara, 22 februari 218).

Masyarakat juga menyampaikan atas pertanyaan yang sama:

"kami belum pernah melihat LPJ dari desa kami" (wawancara, 22 februari 218).

Tahapan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Buruk Bakul Dan Bukit Batu

Berikut hasil wawancara dari desa Buruk Bakul dan desa Bukit Batu. Untuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh tingkat Kabupaten Bengkalis dan dan Provinsi Riau kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Bukit Batu.

Seperti dinyatakan oleh Kepala Desa Buruk Bakul dengan pertanyaan:

Bagaimana pemerintah kecamatan melakukan pembinaan kepada desa? Dan bagaimana pemerintah provinsi melakukan pengawasan kepada desa?

Jawaban Kepala Desa:

"pada tahun 2016 lalu kami mengutuskan bendahara desa dan kaur keuangan untuk mengikuti pelatihan tentang penerapan aplikasi SISKEUDES yang diadakan oleh dinas PMD di hotel panorama bengkalis" (wawancara, 22 februari 2018)

"kalau untuk tingkat kecamatan memang sering kami dapat pembinaan karena urusan dikecamatan paling sering kami lakukan dan datang ke kantor camat, dan pegawai-pegawai dikantor camat tempat kami sering bertanya-tanya tentang masalah desa." (wawancara, 22 februari 2018)

"Biasanya kalau ada pembinaan dari provinsi, kami diundang di kantor camat, jadi pertemuan dilakukan dikantor camat saja"

Jawaban senada disampaikan oleh Kepala Desa Bukit Batu atas pertanyaan yang sama:

"ada pelatihan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dan mengundang desa kami untuk mendapatkan pelatihan tentang aplikasi SISKEUDES di hotel panorama, dan kami memerintahkan kaur keuangan dan bendahara untuk hadir mengikutinya. (wawancara 23 februari 2018).

"pembinaan dari kecamatan selalu ada, apa lagi kami sering kekantor camat untuk urusan pemerintahan desa, jadi mudah sekali untuk bertanya lansung kepada pihak kecamatan kalau ada masalah-masalah atau hal yang belum kami ketahui"(wawancara, 23 februari 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis tahap pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu seperti tabel 10.

Tabel 10
Analisi Komaparatif Tahap Pembinaan dan Pengawasan Buruk Bakul

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Buruk Bakul
Pasal 44	Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.	Pemerintah Provinsi telah membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa Buruk Bakul. (Sesuai)
Pasal 44	Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	Pemerintah Kabupaten/Kota telah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Buruk Bakul. (Sesuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dari kepala desa Buruk Bakul, untuk tahap pembinaan dan pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

Tabel 11
Analisi Komaparatif Tahap Pembinaan dan Pengawasan Desa Bukit Batu

Menurut Permendagri no 113 Tahun 2014		Implementasi Di Desa Bukit Batu
Pasal 44	Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.	Pemerintah Provinsi telah membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa Bukit Batu. (Sesuai)
Pasal 44	Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	Pemerintah Kabupaten telah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Bukit Batu. (Sesuai)

Sumber Data Olahan Februari 2018

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dari kepala desa Buruk Bakul, untuk tahap pembinaan dan pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sesuai dengan instruksi yang ada dalam Permendagri No 113 tahun 2014.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa pada Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu, telah mengelola keuangan desa berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.
2. Dalam menjalankan proses pengelolaan keuangan desa, pada Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu terdapat kesesuaian dan ketidak sesuaian dalam implementasinya.
3. Terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan Pengelolaan keuangan desa pada Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu, yang sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2014 yaitu, Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidang keuangan desa, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari Perangkat Desa Buruk Bakul dan Desa Bukit Batu terkait tugas-tugas yang harus dilakukan dalam kegiatan operasional pemerintah desa, lemahya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat dalam mengawasi kinerja pihak pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa yang didasarkan permendagri No 113 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Eliagus Mardona. 2016, *"Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur"* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Moleong, J. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung*:* PT. Remaja Rosdakarya.

Ramadhan, Riza. 2014. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007.* Jember: Jurnal Skripsi. Universitas Jember.

Riant Nugroho. 2003*. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Riauterkini Bengkalis, Rabu 19 April 2017

Sanusi, Anwar. 2011*. Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

Subroto. 2009 ".Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)."

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi,INyoman. 2005.*Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta,Citra Utama. Hlm 24.

Supriadi. 2009. "*Evaluasi Sistem keuangan Desa Kabupaten Sergen."* Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakrta.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 3

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis no 14 tahun 2007 tentang *Pedoman pedoman pembentukan dan mekanisme penyusuan Perdes*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.